PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Dewi Sartika No. 17 Pacitan 63514
Telp. (0357) 881042, www.dindik.pacitankab.go.id, dindik@pacitankab.go.id

SURAT KETERANGAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN SWASTA
Nomor : 400.3.2/0870/408.37/2026

Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 133 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, dan juga berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan dan evaluasi, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan menerbitkan surat keterangan operasional Satuan Pendidikan Swasta kepada :

1.	Nama Satuan Pendidikan	**:**	**KB MUTIARA NUSA**
2.	Alamat Satuan Pendidikan	:	Desa Jeruk Kecamatan Bandar
3.	NPSN	:	69858642
4.	Tahun Akreditasi	:	2023
5.	Nilai Akreditasi	:	B
6.	Nomor SK pendirian	:	421.9/3278/408.37.05/2008
7.	Tanggal SK pendirian	:	02 September 2008
8.	Nama Yayasan/Penyelenggara	:	Pemerintah Desa Jeruk Kecamatan Bandar
9.	Alamat Yayasan/Penyelenggara	:	RT 02 RW 08 Dsn. Jambu Desa Jeruk Kecamatan Bandar
10.	Nomor AHU/SK Penyelenggara	:	900/04/KTSP/408.68.03/2025
11.	Tanggal AHU/SK Penyelenggara	:	15 Januari 2025
12	NIB	:	2706230088164
13.	Keterangan :		

a. Surat Keterangan berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 10 Februari 2026 s/d 10 Februari 2029
b. Yayasan/penyelenggara wajib mengajukan permohonan perpanjangan 1 (satu) bulan sebelum Surat Keterangan berakhir masa berlakunya.
c. Satuan pendidikan wajib melakukan pemutakhiran DAPODIK minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
d. Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan program pendidikan, maka status penyelenggaraan dan semua bentuk perizinan akan dicabut.

Pacitan, 10 Februari 2026
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN

KHEMAL PANDU PRATIKNA, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 198505202003121003